



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor : 75/Pid.B/2012/PN.Dpk

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Depok, Yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara biasa pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	:	YUFI ISLAN BIN A. HERMAN (ALM);
Tempat Lahir	:	Jakarta;
Umur/tanggal lahir	:	23 tahun/29 Juni 1989;
Jenis Kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Jalan Bangka Raya Gg. H. Mawar Kelurahan Pela mampang, Jakarta Selatan;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Pedangang Asongan;
Pendidikan	:	SMP;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah dan penetapan oleh;

1. Penyidik tertanggal 26 November 2011 No.Pol : SP-Han/70/XI/2011/Reskrim,/ Sek.Beji, sejak tanggal 26 November 2011 sampai dengan tanggal 15 Desember 2011;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 12 Desember 2011 Nomor : TAP-23/0.2.34/Epp.1/12/2011, sejak tanggal 16 Desember 2011 sampai dengan tanggal 24 Januari 2012;
3. Penuntut Umum tertanggal 24 Januari 2012 No : PRINT-198/0.2.34/Ep.1/01/2012, sejak tanggal 24 Januari 2012 sampai dengan tanggal 12 Februari 2012;
4. Hakim Pengadilan Negeri Depok, tertanggal 03 Februari 2012 No. 75/ Pen.PID.Sus/2011/PN.Dpk, sejak tanggal 03 Februari 2012 sampai dengan tanggal 03 Maret 2012;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Depok tanggal 21 Februari 2012 Nomor : 75(2) /Pen.PID.Sus/2011/PN.Dpk., sejak tanggal 04 Maret 2012 sampai dengan tanggal 02 Mei 2012;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat berupa:

Halaman 1 dari 12 Putusan 75/Pen.Pid/B/2012



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Peninjauan berkas perkara putusan Mahkamah Agung Nomor : B-12/0.2.34/Ep.1/01/2012 tertanggal 02

Februari 2012 dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Depok, berikut surat dakwaan tertanggal 17 Januari 2012 Reg. Perkara No. PDM-02/Depok/01/2012 beserta berkas perkara atas nama Terdakwa YUFI ISLAN BIN A. HERMAN (ALM);

2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok tertanggal 03 Februari 2012 No.75 / Pen.Pid/B/2012/PN.Dpk tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa YUFI ISLAN BIN A. HERMAN (ALM);

3. Penetapan Hakim Ketua Majelis tertanggal 08 Februari 2012 No.75/Pen.Pid/B/2012/PN.Dpk tentang penetapan hari sidang;

Telah mendengar keterangan saksi – saksi dan Terdakwa di persidangan.

Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dimuka persidangan tanggal 14 Maret 2012 yang pada pokoknya menuntut, supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Penipuan”, sebagaimana diatur dalam pasal 378 KUHP dalam dakwaan kami;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa YUFI ISLAN BIN A. HERMAN (ALM) selama 10 (sepuluh) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Hp Nokia type E 63 warna merah hitam;

Dikembalikan kepada saksi Khori Akoneri;

- 1 (satu) unit sepeda motor yamaha Mio No.Pol : B – 6879 – TFK;

Dikembalikan kepada Terdakwa YUFI ISLAN BIN A. HERMAN (ALM);

4. Menetapkan agar Terdakwa kini membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah Jaksa Penuntut Umum membacakan tuntutananya Pemohon mengajukan permohonan yang disapkan secara lisa memohon hukuman yang seringan – ringannya, atas permohonan Terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya semula.

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Reg. Perkara No. PDM- 02/Depok/01/2012 tertanggal 17 Januari 2012 Terdakwa didakwa sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa Terdakwa YUFI ISLAN BIN A. HERMAN (ALM) pada hari Jum’at tanggal 25 November 2011 sekitar pukul 06.05 Wib atau setidak – tidaknya pada suatu waktu dalam

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan November 2011 bertempat di Jalan Raya Tanah Baru depan SMK Kusuma Bangsa Kelurahan Tanah baru, Kecamatan Beji, Kota Depok, atau setidak – tidaknya pada tempat lain yang masih teramsuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Depok, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara mealwan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya member hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan Terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya ketika saksi korban Khori Akoneri sedang berdiri dipinggir jalan sambil menunggu angkot dan memaikan handphonenya, tiba – tiba saksi korban didatangi oleh Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna kuning dengan nomor Pol : B – 6879 – TFK dan meminjam handphone saksi korban dengan alas an untuk menghubungi teman guna menanyakan alamat sekolahnya, saksi korban kemudian meminjakan hanphonenya lalu tiba – tiba Terdakwa membawa kabur handphone saksi korban sambil mengendarai sepeda motornya. Kemudian saksi korban langsung meanrik jaket Terdakwa karena jarak yang dekat dan saksi korban berteriak maling – maling, karena kalah tenanga pegangan saksi korban terlepas dan Terdakwa melarikan diri namun sepeda motor Terdakwa menabrak mobil hingga Terdakwa jatuh dan ditangkap warga yang mendengar teriakan saksi korban;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, maka saksi Khori Akoneri telah dirugikan materil sebesar Rp.1.400.000,-(satu juta empat ratus ribu rupiah), atau setidak – tidaknya lebih dari Rp.250,-;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP;

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa YUFI ISLAN BIN A. HERMAN (ALM) pada hari Jum'at tanggal 25 November 2011 sekitar pukul 06.05 Wib atau setidak – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2011 bertempat di Jalan Raya Tanah Baru depan SMK Kusuma Bangsa Kelurahan Tanah baru, Kecamatan Beji, Kota Depok, atau setidak – tidaknya pada tempat lain yang masih teramsuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Depok, dengan saengaja melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan Terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya ketika saksi korban Khori Akoneri sedang berdiri dipinggir jalan sambil menunggu angkot dan memaikan handphonenya, tiba – tiba saksi

Halaman 3 dari 12 Putusan 75/Pen.Pid/B/2012

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban didatangi oleh Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna kuning dengan nomor Pol : B – 6879 – TFK dan meminjam handphone saksi korban dengan alasan untuk menghubungi teman guna menanyakan alamat sekolahnya, saksi korban kemudian meminjamkan handphonenya lalu tiba – tiba Terdakwa membawa kabur handphone saksi korban sambil mengendarai sepeda motornya. Kemudian saksi korban langsung menarik jaket Terdakwa karena jarak yang dekat dan saksi korban berteriak maling – maling, karena kalah tenaga pegangan saksi korban terlepas dan Terdakwa melarikan diri namun sepeda motor Terdakwa menabrak mobil hingga Terdakwa jatuh dan ditangkap warga yang mendengar teriakan saksi korban;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, maka saksi Khori Akoneri telah dirugikan materiil sebesar Rp.1.400.000,-(satu juta empat ratus ribu rupiah), atau setidaknya – tidaknya lebih dari Rp.250,-;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHPidana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

### 1. Saksi KHORY AKONERI;

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik.
- Bahwa benar keterangan Saksi di Penyidik.
- Bahwa kejadian tindak pidana tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 25 November 2011 sekitar jam 06.05 Wib di jalan Raya Tanah Baru Depan SMK Kusuma Bangsa, Kelurahan tanah baru, Kecamatan Beji, Kota Depok;
- Bahwa cerita kejadiannya berawal pada saat saksi sedang berdiri di pinggir jalan menunggu angkutan umum sambil memainkan HP Nokia type E 63 warna merah hitam, selanjutnya tiba – tiba datang Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna kuni yang berhenti di depan saksi, kemudian Terdakwa meminjam HP saksi dengan alasan untuk menghubungi temannya dan menanyakan alamat sekolah temannya tersebut;
- Bahwa pada saat itu saksi langsung member pinjam HP milik saksi tersebut kepada Terdakwa, namun setelah saksi menyerahkan HP tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa langsung menggunakan HP tersebut, namun tidak lama kemudian Terdakwa langsung pergi/kabur dengan membawa HP milik saksi tersebut;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah melihat hal tersebut secara reflek saksi langsung menarik jaket yang dipakai oleh Terdakwa sambil berteriak maling,...., karena pengangan saksi tidak kuat akhirnya Terdakwa berhasil kabur, namun pada saat Terdakwa kabur dengan menggunakan sepeda motornya tersebut Terdakwa menabrak sebuah mobil hingga Terdakwa terjatuh dan langsung ditangkap oleh warga yang mendengar teriakan saksi, yang selanjutnya saksi langsung mengambil HP milik saksi tersebut dan menghubungi orang tua saksi untuk menjemput saksi;

- Bahwa Terdakwa hanya mengambil 1 (satu) buah HP type E 63 warna merah hitam;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.1.400.000,-(satu juta empat ratus ribu rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

### 2. Saksi DANU APRIANTO,

Dihadapan Penyidik memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tindak pidana tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 25 November 2011 sekitar jam 06.05 Wib di jalan Raya Tanah Baru Depan SMK Kusuma Bangsa, Kelurahan tanah baru, Kecamatan Beji, Kota Depok;
- Bahwa cerita kejadiannya berawal pada saat saksi melintas di Jalan Tanha Baru tiba – tiba saksi mendengar teriakan maling – maling, yang pada saat itu saksi melihat ada seorang laki - laki yang terjatuh dari motornya karna menabrak sebuah mobil;
- Bahwa setelah itu saksi langsung menganakan Terdakwa dan membawanya ke Kantor Polisi;
- Bahsa saksi tidak mengetahui dengan cara baimana Terdakwa melakukan tidnak pidananya tersebut;
- Bahwa yang saksi ketahui Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit HP Nokia type E 63 milik korban;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa melakukan tindak pidannaya tersebut dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna kuning;

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

### 3. Saksi NURSIN SUNARYA;

Dihadapan Penyidik memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tindak pidana tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 25 November 2011 sekitar jam 06.05 Wib di jalan Raya Tanah Baru Depan SMK Kusuma Bangsa, Kelurahan tanah baru, Kecamatan Beji, Kota Depok;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI No. 10/Pdt/2012/PT.3/LA/2012

Baru tiba – tiba saksi mendengar teriakan maling – maling, yang pada saat itu saksi melihat ada seorang laki – laki yang terjatuh dari motornya karna menabrak sebuah mobil;

- Bahwa setelah itu saksi langsung menganakan Terdakwa dan membawanya ke Kantor Polisi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana Terdakwa melakukan tindak pidananya tersebut;
- Bahwa yang saksi ketahui Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit HP Nokia type E 63 milik korban;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa melakukan tindak pidananya tersebut dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna kuning;

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pada saat sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara ini.
- Bahwa benar Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik.
- Bahwa benar keterangan Terdakwa di Penyidik.
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan tindak pidana tersebut pada hari Jum'at tanggal 25 November 2011 sekitar jam 06.05 Wib di jalan Raya Tanah Baru Depan SMK Kusuma Bangsa, Kelurahan tanah baru, Kecamatan Beji, Kota Depok;
- Bahwa cara Terdakwa dalam melakukan tindak pidana tersebut berawal pada saat Terdakwa sedang melintas di Jalan Raya Tanah baru menuju ke arah Jagakarsa, Terdakwa melihat korban sedang memainkan HP di peinggir jalan sambil menunggu angkutan umum lalu Terdakwa langsung mendekati korban dan berpura – pura meminjam HP miliknya tersebut untuk menghubungi teman Terdakwa dengan cara sms
- Bahwa pada saat itu korban member pinjam handphonenya kepada Terdakwa setelah HP tersebut ditangan Terdakwa, Terdakwa pura – pura mengirim sms terlebih dahulu lalu Terdakwa berusaha kabur/pergi dengan menggunakan sepeda motor dan membawa HP milik korban tersebut, akan tetapi pada saat Terdakwa mau kabur korban memegang jaket Terdakwa sambil berteriak Maling...., yang selanjutnya Terdakwa berhasil melepaskan tangan korban yang menarik jaket Terdakwa, akan tetapi Terdakwa pada saat berusaha kabur Terdakwa menabrak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
sebuah mobil hingga. Terdakwa terjatuh dan Terdakwa langsung dimanakan oleh warga sekitar dan dibawa ke kantor Polisi;

- Bahwa Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana tersebut menggunakan sepeda motor merk Yamaha Mio warna kuning;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan tindak pidana tersebut tidak direncanakan terlebih dahulu;
- Bahwa Terdakwa telah berhasil mengambil barang berupa 1 (satu) unit handphone merk Nokia type N 63 warna merah hitam;
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil barang tersebut rencananya barang tersebut akan Terdakwa jual dan uang dari hasil penjualannya akan digunakan untuk kebutuhan sehari – hari;
- Bahwa Terdakwa menyesal apa yang telah Terdakwa lakukan tersebut;
- Bahwa Terdakwa dalam membawa kabur barang tersebut tanpa seijin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit Hp Nokia type E 63 warna merah hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor yamaha Mio No.Pol : B – 6879 – TFK;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa dalam melakukan tindak pidana tersebut pada hari Jum'at tanggal 25 November 2011 sekitar jam 06.05 Wib di jalan Raya Tanah Baru Depan SMK Kusuma Bangsa, Kelurahan tanah baru, Kecamatan Beji, Kota Depok;
2. Bahwa benar cara Terdakwa dalam melakukan tindak pidana tersebut berawal pada saat Terdakwa sedang melintas di Jalan Raya Tanah baru menuju ke arah Jagakarsa, Terdakwa melihat saksi korban Khori Akoneri sedang memainkan HP di pinggir jalan sambil menunggu angkutan umum lalu Terdakwa langsung mendekati saksi korban Khori Akoneri dan berpura – pura meminjam HP miliknya tersebut untuk menghubungi teman Terdakwa dengan cara sms, selanjutnya saksi korban Khori Akoneri member pinjam handphonenya kepada Terdakwa setelah HP tersebut ditangan Terdakwa, Terdakwa pura – pura mengirim sms terlebih dahulu lalu Terdakwa berusaha kabur/pergi dengan menggunakan sepeda motor dan membawa HP milik saksi korban Khori Akoneri tersebut, akan tetapi pada saat Terdakwa mau kabur saksi korban Khori Akoneri memegang jaket Terdakwa sambil berteriak Maling...., yang selanjutnya Terdakwa berhasil melepaskan tangan saksi korban Khori Akoneri yang menarik jaket Terdakwa, akan tetapi Terdakwa pada saat berusaha kabur Terdakwa menabrak sebuah mobil hingga

Halaman 7 dari 12 Putusan 75/Pen.Pid/B/2012

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Terdakwa terjatuh dan Terdakwa langsung dimanakan oleh warga sekitar dan dibawa ke kantor Polisi;

3. Bahwa benar Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana tersebut menggunakan sepeda motor merk Yamaha Mio warna kuning dan Terdakwa dalam melakukan tindak pidana tersebut tidak direncanakan terlebih dahulu;
4. Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa dalam mengambil barang tersebut rencananya barang tersebut akan Terdakwa jual dan uang dari hasil penjualannya akan digunakan untuk kebutuhan sehari – hari;
5. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban Khori Akoneri mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.1.400.000,-(satu juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam Berita Acara Perkara ini yang belum termuat dalam putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tentang perbuatan Terdakwa sebagaimana dikemukakan diatas dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dimuka Persidangan, Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dikemukakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke muka Persidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Alternatif yaitu :

- Kesatu melanggar pasal 378 KUHP;

ATAU

- Kedua melanggar pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan Alternatif, maka sesuai dengan ketentuan Hukum acara Majelis Hakim dapat dengan langsung mempertimbangkan salah satu dakwaan yang paling mendekati sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan. Sedangkan apabila dakwaan tersebut telah terbukti maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim berpendapat dakwaan yang paling mendekati dengan fakta adalah dakwaan Pertama.

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh penuntut Umum dalam dakwaan pertama yaitu melanggar pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat adapun unsur-unsur dari pasal 378 KUHP sebagai berikut :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Unsur Barang Siapa  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan cara melawan hukum;
3. Unsur dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya;

## Ad.1 Unsur Barang Siapa,

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum dalam suatu perbuatan pidana dimana atas perbuatannya dapat diminta pertanggung jawabannya;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa YUFI ISLAN BIN A. HERMAN (ALM)dimuka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokkan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka Persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama Persidangan ternyata Terdakwa YUFI ISLAN BIN A. HERMAN (ALM)mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis berpendapat Terdakwa YUFI ISLAN BIN A. HERMAN (ALM)dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berkeyakinan unsur pertama ini telah terpenuhi

## Ad.2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan cara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta yaitu pada hari Jum'at tanggal 25 November 2011 sekitar jam 06.05 Wib di jalan Raya Tanah Baru Depan SMK Kusuma Bangsa, Kelurahan tanah baru, Kecamatan Beji, Kota Depok, berawal pada saat Terdakwa sedang melintas di Jalan Raya Tanah baru menuju ke arah Jagakarsa, Terdakwa melihat saksi korban Khori Akoneri sedang memainkan HP di peinggir jalan sambil menunggu angkutan umum lalu Terdakwa langsung mendekati saksi korban Khori Akoneri dan berpura – pura meminjam HP miliknya tersebut untuk menghubungi teman Terdakwa dengan cara sms, selanjutnya saksi korban Khori Akoneri member pinjam handphonenya kepada Terdakwa setelah HP tersebut ditangan Terdakwa, Terdakwa pura – pura mengirim sms terlebih dahulu lalu Terdakwa berusah kabur/pergi dengan menggunakan sepeda motor dan membawa HP milik saksi korban Khori Akoneri tersebut, akan tetapi pada saat Terdakwa mau kabur saksi korban Khori Akoneri memegang jaket Terdakwa sambil berteriak Maling....., yang

Halaman 9 dari 12 Putusan 75/Pen.Pid/B/2012



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Terdakwa berhasil melepaskan tangan saksi korban Khori Akoneri yang menarik jaket Terdakwa, akan tetapi Terdakwa pada saat berusaha kabur Terdakwa menabrak sebuah mobil hingga Terdakwa terjatuh dan Terdakwa langsung dimanakan oleh warga sekitar dan dibawa ke kantor Polisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dalam persidangan diperoleh fakta yaitu Terdakwa dalam melakukan tindak pidannya tersebut tidak direncanakan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur kedua inipun juga telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dengan tipu muslihat atupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta yaitu Terdakwa dalam meyakinkan saksi Khori Akoneri agar saksi Khori Akoneri memberikan handphonenya tersebut kepada Terdakwa dengan cara Terdakwa berpura – pura meminjam handphone milik saksi korban Khori Akoneri untuk dipergunakan menghubungi temannya dan menanyakan alamat sekolah temannya tersebut sehingga saksi korban Khori Akoneri percaya kepada Terdakwa dan menyerahkan 1 (satu) unit handphone merk Nokia type E 63 warna merah hitam untuk dipergunakan Terdakwa menghubungi temannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dalam persidangan maka diperoleh fakta yaitu setelah Terdakwa mendapatkan hanphone tersebut lalu Terdakwa berusaha kabur/pergi dengan menggunakan sepeda motor dan membawa HP milik saksi korban Khori Akoneri tersebut, akan tetapi pada saat Terdakwa mau kabur saksi korban Khori Akoneri memegang jaket Terdakwa sambil berteriak Maling...., yang selanjutnya Terdakwa berhasil melepaskan tangan saksi korban Khori Akoneri yang menarik jaket Terdakwa, akan tetapi Terdakwa pada saat berusaha kabur Terdakwa menabrak sebuah mobil hingga Terdakwa terjatuh dan Terdakwa langsung dimanakan oleh warga sekitar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban Khori Akoneri dipersidangan diperoleh fakta yaitu akibat kejadian tersebut saksi korban Khori Akoneri mengalami kerugian kurang lebih dari sekitar Rp.1.400.000,-(satu juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur ketiga inipun juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari pasal 378 KUHP sebagaimana yang telah didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepadanya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan sebagaimana diatur dalam pasal 378 KUHP telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan Pidana dengan Kualifikasi "Penipuan";

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum pada dakwaan Alternatif Pertama maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan Terdakwa dimuka persidangan tidak dijumpai alasan pembenar maupun alasan pema'af tentang kesalahan Terdakwa oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) unit Hp Nokia type E 63 warna merah hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor yamaha Mio No.Pol : B – 6879 – TFK, akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa patut pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu pula dipertimbangkan hal – hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari perbuatan Terdakwa tersebut;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum sempat menikmati hasil kejahatannya;

Mengingat Pasal 378 KUHP dan Pasal-Pasal didalam Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa YUFI ISLAN BIN A. HERMAN (ALM) tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan"
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YUFI ISLAN BIN A. HERMAN (ALM) tersebut dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dengan pidana yang dijatuhkan tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;

5. Memerintahkan agar terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Hp Nokia type E 63 warna merah hitam;

Dikembalikan kepada saksi Khori Akoneri;

- 1 (satu) unit sepeda motor yamaha Mio No.Pol : B – 6879 – TFK;

Dikembalikan kepada Terdakwa YUFI ISLAN BIN A. HERMAN (ALM);

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok, pada hari RABU tanggal, 14 Maret 2012 oleh kami : WAHYU WIDYA NUR FITRI, SH.,MH sebagai Hakim Ketua Majelis, M. PANDJI SANTOSO, SH dan NURHADI, SH.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh RESYA,SH.,MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Rr. DIAN BINTARI, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Depok serta dihadiri oleh Terdakwa;

HAKIM - HAKIM ANGGOTA :

1. M. PANDJI SANTOSO, SH

2. NURHADI, SH.,MH

KETUA MAJELIS HAKIM,

WAHYU WIDYA NUR FITRI, SH.,MH

PANITERA PENGGANTI,

RESYA,SH.,MH